

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK bisa ditafsirkan sesuai, menurut aturan yang berlaku, dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), memberikan DPR untuk menggunakan haknya tersebut seperti halnya membentuk pansus hak angket KPK, tetapi tidak hanya terhadap KPK namun terhadap pemerintah baik lembaga eksekutif, namun semua lembaga negara pelaksana undang-undang, dengan demikian, hak angket bisa diarahkan terhadap KPK yang merupakan lembaga yang di bentuk oleh Undang-Undang.

2. Polemik antar kedua lembaga ini tidak berujung tuntas, maka MK sangat berperan penting atas kondisi permasalahan DPR dan KPK. Maka putusan yang telah MK keluarkan menjadi titik temu atas masalah pandangan-pandangan terkait sah atau tidaknya pembentukan pansus hak angket KPK yang di bentuk oleh DPR, yang dimana KPK ialah lembaga independen atau lembaga Negara bantu, baik secara undang-undang terkait pembentukan pansus hak angket yang di berikan DPR kepada KPK itu legal.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas telah dikemukakan maka di anjurkan saran, dalam hal ini peran para pansus hak angket KPK untuk menyelidiki KPK, tetapi masyarakat pun harus mengambil peran dalam pengawasan pansus hak angket KPK serta pengawasan kepada KPK tersebut di wilayah kerjanya tersebut, karna masyarakat sivil pun memiliki hak untuk mengawasi dan peka terhadap kinerja lembaga Negara (peran sayarakat dalam bernegara) bukan hanya berperan untuk bayar pajak saja atau menaati hukum, dll. Peran mengawasi kinerja pemerintah sangat penting dalam bernegara serta ikut mengkaji peraturan-peraturan, supaya masyarakat mengerti kondisi permasalahan-permasalahan di Indonesia dan tahu mana yang salah dan mana yang benar serta paham posisi permasalahan yang terus bergulir di dalam Negara ini.

2. Mengenai permasalahan diatas dalam kasus ini sudah terjadi maka KPK tetap masih memiliki status lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberantas korupsi, serta bukan berarti pansus hak angket KPK menghalangi pola gerak untuk memberantas tindak pidana korupsi di negri ini. Beserta saya akan membayangkan nasib KPK ditangan DPR dan pansus hak angket akan seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshidiqie, . Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

Jimly Asshidiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Jimly, Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.*

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Pers.*

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006*

John locke, oleh Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Penerbit Aksara Baru, jakarta 1978.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2008.

Refly Harun, 2010. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Pers.*

Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung,1993.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undan-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang mengatur tugas KPK

C. Sumber Lain

Bomer Pasaribu, “Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies melalui Peraturan Perundang-Undangan”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007

Muchlis Hamdi, “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, surabaya 26-29 Juni 2007

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170712100351-20-227284/argument-keabsahan-pansus-angket-kpk>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/16/06510301/angket.kpk.polemik.sosial.cacat.hukum.dan.celah.menggugat.hasil.pansus>.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/10/osvglm-ini-kata-yusril-soal-pakar-ragukan-keabsahan-pansus-angket>

<https://news.idntimes.com/indonesia/santi-dewi/ini-lho-dampak-putusan-mk-yang-nyatakan-pansus-hak-angket-sah-1/full>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/20184281/dpr-klaim-pembentukan-pansus-angket-kpk-sesuai-aturan>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-hak-angket-serta-landasannya.html>

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

"Menyalakan Lilin Di Tengah Kegelapan" (Jakarta: KPK, 2004), Halaman 5.

http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/2008/10/13/makalah-mpkt-lembaga_negara

http://maulanusantara.wordpress.com/2008/06/12/konsep_lembaga_negara-atau_konsepsi-politis/

http://spektrumandromeda.blogspot.com/2009/10/makalah-pancasila-lembaga_negara.html

Lampiran